

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALU)****I Made Dwi Kumarayasa, Hamdan Hi Rampadio, Amiruddin Hanafi**  
Universitas Tadulako Email [madedwikumarayasa9@gmail.com](mailto:madedwikumarayasa9@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**

Received: November 18, 2022

Revised: Desember 18, 2022

Accepted: Desember 30, 2022

**Keywords**

Kajian

Hukum, Perempuan,  
Peredaran narkotika

*Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu)? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan sanksi pidana terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), penulis mendapatkan dua kasus yaitu putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dan putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Menurut penulis, pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut umum merujuk pada Pasal 112 ayat (1). Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut Umum merujuk pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap ke dua kasus tersebut menurut penulis sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur pidana Narkotika. Dasar pertimbangan Hakim terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/ 2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan pidana menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika secara ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang.<sup>2</sup> Narkotika digolongkan dalam obat-obatan atau zat yang berbahaya bagi kesehatan bila disalahgunakan, maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor impor obat-obatan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 *jo* Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>3</sup> Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>4</sup>

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>5</sup> Narkotika secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’ merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (*fly*), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke-obat yang membuat penggunaanya kecanduan.<sup>6</sup>

Penanggulangan Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pemerintah melahirkan formulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini berlaku pula untuk anak (dalam undang-undang ini disebut belum cukup umur) yang melakukan tindak pidana narkotika.<sup>7</sup> Perdagangan narkotika merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar maupun Bandar narkoba akan menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu tidak terlalu lama setelah menekuni bisnis narkoba, sedangkan pengguna atau pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tidak terhingga setelah menggunakan narkotika.<sup>8</sup>

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.<sup>9</sup> Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang

---

<sup>2</sup>Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Viva Tanpas, Karawang, 2015, hlm. 14.

<sup>3</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 78.

<sup>4</sup>Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet-Ke I, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

<sup>5</sup>Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet-Ke 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19.

<sup>6</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

<sup>7</sup>Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Accessed 15 April 2022.

<sup>8</sup>Rifai Achmad, *Narkoba dibalik tembok penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>9</sup>Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksinya)* Ed.1, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 88-89.

pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara.<sup>10</sup>

Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.<sup>11</sup> WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>12</sup> Sifat habitual dari narkotika adalah membuat penyalahgunaannya (pemakai) selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*), adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, sedangkan toleran adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.<sup>13</sup> Menyalahgunakan narkotika berarti merusak diri sendiri dan menghancurkan calon-calon pemikir bangsa dimasa yang akan datang. Mengapa dikatakan demikian, hal ini sehubungan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri bisa mengakibatkan putusnya sel-sel syaraf otak dan bahkan bias menimbulkan kematian.<sup>14</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palu)

Saat ini peredaran narkotika tidak hanya terjadi dengan kaum pria/laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan juga terlibat didalamnya. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang dimuliakan akan tetapi seiring dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan dan menjadi kebiasaan. Perempuan sebagai perantara dalam pengedaran/penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya perempuan melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka/perempuan tersebut tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai perantara dalam pengedaran narkotika, atau ada yang memanfaatkan, menyuruh mereka/perempuan tersebut untuk menjadi perantara dalam penyaluran narkotika dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar. Tindak pidana Narkotika di tahun 2018 didominasi oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan laki-laki sebanyak 135 kasus, sedangkan pelaku tindak pidana yang dilakukan perempuan ditahun tersebut sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2019 kasus tindak pidana Narkotika yang pelakunya laki-laki sebanyak 111 kasus, dan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebanyak 14 kasus. Dan pada tahun 2020 tindak pidana yang dilakukan perempuan sebanyak 12 kasus, dan tindak pidana yang dilakukan laki-laki sebanyak 145 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa di

---

<sup>10</sup>Kiky Khristina, "ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA SULAWESI TENGAH," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Accessed 15 April 2022.

<sup>11</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 4-5.

<sup>12</sup>Juliana Lisa F. R dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>13</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 29-30.

<sup>14</sup>M. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2007, hlm. 5.

tahun 2019 tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan naik dibandingkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, dan di tahun berikutnya yaitu di tahun 2020 tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan kembali turun.

Selain data tabel di atas, penulis juga menganalisis beberapa perkara atau kasus peredaran narkotika yang dilakukan perempuan yang terjadi di Kota Palu. Yang mana dalam hal ini perkara atau kasus tersebut telah tercatat di Pengadilan Negeri Palu dengan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dan juga perkara nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan posisi kasusnya satu persatu yaitu sebagai berikut:

### **1. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal**

#### **a. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa Mariati Binti Halim alias Mama Noval pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jalan Jl. Pue Bulu RT 002/RW 005 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat *netto* keseluruhan 4,9811 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Diresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa Mariati Binti Halim alias Mama Noval yang sering menggunakan Narkotika shabu-shabu, kemudian berdasarkan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wita Anggota Narkoba Polda Sulteng melakukan Penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa. Bahwa karena mengetahui Anggota Narkoba Polda Sulteng yang datang, kemudian terdakwa yang memegang 1 (satu) paket shabu-shabu kristal bening yang akan dibuang, namun setelah saksi Hadelfan Sambil menegur terdakwa Mariati Binti Halim alias Mama Noval dan langsung menjatuhkan dilantai didalam rumahnya. Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Dir. Narkoba Polda Sulteng saksi Hadelfan Sambali dan Johar Moidadi, SH menemukan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang terjatuh dilantai kamar terdakwa, 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang saksi temukan didalam tas warna biru, 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 5 (lima) buah *handphone*.

### **2. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal**

#### **a. Posisi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa Selvina Binti Baharudin alias Eping pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekira Pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jati Baru, Lorong I, RT 003 RW 001, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Stevanus Julio Wesa dan saksi Triyanto Putra Morik yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Palu mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis shabu, selanjutnya saksi Stevanus Julio Wesa dan saksi Triyanto Putra Morik bersama anggota Sat Narkoba Polres Palu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain bin Zamhur alias Zul (penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan

menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) pak plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pirek kaca, 3 (tiga) sumbu dari jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala, uang tunai sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A9 warna biru, yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa.

#### **b. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap penerapan sanksi pidana terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, adalah: Terdakwa Mariati Binti Halim Alias Mama Noval telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: *Pertama*: Setiap orang. *Kedua*: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), penulis mendapatkan dua kasus yaitu putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dan putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut umum merujuk pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut Umum merujuk pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap ke dua kasus tersebut menurut penulis sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur pidana Narkotika.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palu)**

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Maka dari itu, dalam perkara yang dilakukan perempuan, yaitu perempuan terlibat dengan tindak pidana peredaran narkotika. Yang mana perkara ini tercatat di Pengadilan Negeri Palu nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dan juga perkara nomor 304/Pid.Sus/ 2020/PN.Pal. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dasar pertimbangan Hakim terhadap kedua perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana. Bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Mariati binti Halim alias Mama Noval dengan identitas yang jelas dan lengkap. Bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Mariati binti Halim alias Mama Noval inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa dari keterangan Saksi Ika Nilasari yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Johar Moidadi dan Saksi Hadelfan Sambali, diperoleh fakta bahwa rumah Terdakwa digunakan sebagai tempat menyimpan beberapa paket sabu yakni 1 paket plastik klip biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,3123 gram, 1 paket plastik klip biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,4328 gram, dan 1 paket plastik klip biru berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1296 gram.

**2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut. Bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

**Ad.2. Tentang unsur “Tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Bahwa unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah berupa perbuatan yang termasuk sebagai *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa dari fakta hukum angka 1, dan angka 2 terbukti Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Palu pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Jati Batu Lorong I, RT 003 Rw 001, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, dan saat itu diperoleh barang bukti berupa: 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) pak plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan

pirek kaca, 3 (tiga) sumbu dari jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah macis gas tanpa kepala yang berada di atas meja kamar Terdakwa.

### 3. Analisis Penulis

Menurut penulis, dasar pertimbangan Hakim terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/ 2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan pidana menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), penulis mendapatkan dua kasus yaitu putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dan putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Menurut penulis, pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut umum merujuk pada Pasal 112 ayat (1). Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/2020/PN.Pal, tuntutan Jaksa Penuntut Umum merujuk pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap ke dua kasus tersebut menurut penulis sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur pidana Narkotika.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap peredaran narkotika yang dilakukan perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Palu), pada putusan nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan pada putusan nomor 304/Pid.Sus/ 2020/PN.Pal, Hakim menjatuhkan pidana menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

### B. Saran

Dalam rangka penerapan sanksi/hukum terhadap kasus peredaran narkotika khususnya yang dilakukan oleh perempuan, setiap instansi yang terlibat tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada para perempuan/ wanita hendaknya dapat lebih meningkatkan kesibukannya dan meningkatkan keterampilan yang bermanfaat sehingga tidak menjadi target bagi para bandar narkotika untuk menjadikan mereka (perempuan) sebagai pengedar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Viva Tanpas, Karawang, 2015.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Juliana Lisa F. R dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus, Cet-Ke I*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet-Ke 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

M. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2007.

Rifai Achmad, *Narkoba dibalik tembok penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksinya)* Ed.1, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **C. Sumber Lain**

Kiky Khristina, “ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULAWESI TENGAH,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Accessed 15 April 2022.

Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Accessed 15 April 2022.